

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengakuan hukum pidana adat dalam KUHP baru memberikan ruang bagi keberagaman hukum di Indonesia, dengan memberikan tempat bagi hukum adat dalam penyelesaian masalah pidana dalam masyarakat adat. Namun, terdapat tantangan besar terkait penyusunan peraturan daerah yang memuat hukum adat, serta potensi pengurangan fleksibilitas hukum adat dengan diberlakukannya bentuk tertulis dalam peraturan daerah. Integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional memerlukan keseimbangan yang hati-hati, agar tetap dapat mengakomodasi dinamika kehidupan masyarakat adat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, penerapan hukum pidana adat dalam kerangka KUHP baru menunjukkan potensi untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap keberagaman budaya di Indonesia. Namun, untuk dapat efektif dan adil, sistem ini memerlukan pengaturan yang lebih jelas, perlindungan yang lebih baik bagi korban, serta mekanisme kontrol yang lebih ketat terhadap penegakan hukum adat untuk mencegah potensi penyalahgunaan dan kesewenang-wenangan oleh pemimpin adat atau tokoh adat.
2. Dalam penerapan Hukum yang hidup dalam masyarakat (Hukum Adat) dapat dilakukan dengan prinsip keadilan restoratif, dimana negara hadir melalui mekanisme peradilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga putusan dan kesepakatan yang sudah dilakukan oleh para pihak baik korban maupun terdakwa dapat dilaksanakan secara mengikat dan memberikan suatu kepastian hukum didalamnya. Dengan adanya berbagai regulasi secara internal diberbagai institusi negara tentang keadilan restoratif telah membuka peluang pelibatan komunitas adat dalam mediasi penal sehingga

Polisi dan Jaksa bisa melibatkan otoritas adat untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, dan menghentikan proses penyidikan atau penuntutan.

B. Saran

1. Mempercepat pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum Yang Hidup di Masyarakat berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, paling lama dua tahun sejak KUHP baru tersebut diundangkan yaitu pada 2 Januari 2025 serta harus dibuat dan disusun dengan cermat untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat adat akan keadilan yang berbasis pada tradisi masyarakat adat, dan tetap menjaga prinsip keadilan yang diatur dalam sistem hukum nasional. Peraturan ini perlu menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta memastikan proses yang adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat, terutama korban. Karena sampai penelitian ini dilakukan pemerintah melalui Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan masih dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.
2. Penegak hukum perlu mengakui dan memahami hukum pidana adat sebagai bagian dari sistem penyelesaian konflik yang berlandaskan nilai-nilai lokal dan keadilan restoratif. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, kerja sama dengan tokoh adat, serta penerapan yang selektif pada kasus ringan yang disepakati oleh pelaku dan korban. Proses ini harus tetap diawasi, didokumentasikan, dan dijalankan sesuai prinsip hukum nasional dan hak asasi manusia agar menciptakan keadilan yang berimbang antara hukum adat dan hukum nasional.